



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Widya Yuliana Alias Yuli Binti Saleh;
Tempat lahir : Sampit (Kabupaten Kotawaringin Timur);
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perkutut III No. 20 RT 010 RW 003, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan. Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Walter Condrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2021 sampai dengan 18 April 2021;

Terdakwa Widya Yuliana Alias Yuli Binti Saleh ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saudara BURHANSYAH, S.H., Saudari NORHAJIAH, S.H., Saudara AGUNG ADYSETIONO, S.H., Saudara BAMBANG NUGROHO ALEXANDER,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



S.H., dan HANDI SENO AJI, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum EKA HAPAKAT SAMPIT, berdasarkan Penetapan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 1 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WIDYA YULIANA Alias YULI Binti SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (Enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidiair 4 (Empat) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram yang disisihkan dari berat bersih awal 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 083106439286.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa telah pula mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **WIDYA YULIANA Alias YULI Binti SALEH** pada hari **Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di **Jalan Walter Conrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara HERMAN Alias PECENG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi saudara HERMAN Alias PECENG melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di barak kosong dekat tiang listrik di Jalan Gatot Subroto Sampit,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



Kabupaten Kotawaringin Timur dan membawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Walter Conrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah, terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus untuk dijual kembali lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di lantai belakang pintu kamar rumah terdakwa. Namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira jam 11.15 Wib setelah saksi IVONE DE CARLO dan saksi TONI FRANTINO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur memperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Jalan Walter Conrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian saksi IVONE DE CARLO dan saksi TONI FRANTINO melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam kamar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HARIYADI, SE Bin H. ENDEK selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 083106439286 yang seluruhnya ditemukan di lantai belakang pintu kamar rumah terdakwa dan barang-barang tersebut diakui seluruhnya milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;



Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 185/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 20 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3056 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **WIDYA YULIANA** Alias **YULI Binti SALEH** pada hari **Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, bertempat di **Jalan Walter Condrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah** atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara HERMAN Alias PECENG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara menghubungi saudara HERMAN Alias PECENG melalui telepon untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram seharga Rp. 5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang akan dibayar setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Kemudian terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di barak kosong dekat tiang listrik di Jalan Gatot Subroto Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur dan membawa pulang ke rumah terdakwa di Jalan Walter Condrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah sampai di rumah, terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus untuk dijual kembali lalu terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di lantai belakang pintu kamar rumah terdakwa. Namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual, terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa setelah itu pada hari yang sama sekira jam 11.15 Wib setelah saksi IVONE DE CARLO dan saksi TONI FRANTINO yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur memperoleh dari masyarakat bahwa terdakwa ada memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu di rumah Jalan Walter Conrad No 32 RT 35 RW 06, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Kemudian saksi IVONE DE CARLO dan saksi TONI FRANTINO melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut lalu masuk ke dalam rumah terdakwa dan melihat terdakwa sedang duduk di dalam kamar. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi HARIYADI, SE Bin H. ENDEK selaku Ketua RT setempat dan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim 083106439286 yang seluruhnya ditemukan di lantai belakang pintu kamar rumah terdakwa dan barang-barang tersebut diakui seluruhnya milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kotawaringin Timur untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkoba jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Pegadaian Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :

- Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 185/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 20 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3056 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan yang telah dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IVONE DE CARLO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
 - Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib di Jalan Walter Conrad No. 32 Rt. 35 Rw. 06 Kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu diantaranya BRIPKA TONI FRANTINO;
 - Bahwa pada waktu saksi beserta rekan anggota lainnya mengamankan terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar;
 - Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa selanjutnya memanggil ketua RT setempat kemudian melakukan pengeledahan, dan ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 ditemukan di lantai belakang pintu kamar;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan sebelumnya untuk menelpon HERMAN Alias PENCENG guna memesan narkoba jenis sabu dan ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara HERMAN Alias PENCENG dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menelpon saudara HERMAN Alias PENCENG yang posisinya berada di Madura memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HERMAN Alias PENCENG pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kembali oleh terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual namun sebelum diamankan terdakwa sempat membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membeli narkoba jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **TONI FRANTINO**, di sidang pengadilan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa saksi mengerti, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan telah mengamankan terdakwa karena memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa Saksi mengamankan terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib di Jalan Walter Condrad No. 32 Rt. 35 Rw. 06 Kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya yaitu diantaranya AIPDA IVONE DE CARLO;
- Bahwa pada waktu saksi beserta rekan anggota lainnya mengamankan terdakwa sedang duduk-duduk didalam kamar;
- Bahwa setelah saksi mengamankan terdakwa selanjutnya memanggil ketua RT setempat kemudian melakukan penggeledahan, dan ditemukan barang berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 ditemukan di lantai belakang pintu kamar;
- Bahwa seluruh barang yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 tersebut diakui oleh terdakwa dipergunakan sebelumnya untuk menelpon HERMAN Alias PENCENG guna memesan narkoba jenis sabu dan ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara HERMAN Alias PENCENG dengan cara membeli yang sebelumnya terdakwa menelpon saudara HERMAN Alias PENCENG yang posisinya berada di Madura memesan sabu sebanyak 1 (satu) bungkus atau 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun untuk pembayarannya akan dibayarkan setelah narkoba jenis sabu laku terjual kemudian terdakwa disuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara HERMAN Alias PENCENG pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kembali oleh terdakwa;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut belum sempat terjual namun sebelum diamankan terdakwa sempat membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) bungkus;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam memiliki, menyimpan dan membeli narkotika jenis sabu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2016 dengan pidana penjara 5 tahun;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib di Jl. Walter Condrad No. 32 Rt. 35 Rw. 06, Kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polisi terdakwa sedang duduk dalam kamar;
- Bahwa setelah petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 yang disimpan di lantai belakang pintu kamar;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara HERMAN Alias PENCENG yang berada di Madura yang mana sebelumnya menelpon saudara HERMAN Alias PENCENG dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



untuk memesan sebanyak 1 kantong atau sebesar kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu sudah laku terjual, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang meletakkan narkoba jenis sabu waktu itu karena hanya berkomunikasi dengan saudara HERMAN Alias PENCENG melalui handphone saja;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumah sesampainya dirumah kemudian narkoba jenis sabu di bagi menjadi 4 (empat) bungkus dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari saudara HERMAN Alias PENCENG sudah lima kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkoba jenis sabu setelah keluar dari penjara sudah sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual, membeli, menyimpan dan memiliki narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna bening Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram yang disisihkan dari berat bersih awal 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 083106439286;



- 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selain barang bukti sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim juga telah memperhatikan bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap :
 - Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Nomor : 185/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 20 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3056 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Uji (LHU) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 17 April 2021 menyatakan hasil uji pemeriksaan berupa Urine milik Terdakwa Negatif Metamphetamine dan Amphetamine yang terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib di Jl. Walter Conrad No. 32 Rt. 35 Rw. 06, Kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 yang disimpan di lantai belakang pintu kamar;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara HERMAN Alias PENCENG yang berada di Madura yang mana sebelumnya menelpon saudara HERMAN Alias PENCENG dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 untuk memesan sebanyak 1 kantong atau sebesar kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu sudah laku terjual, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit;
- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumah sesampainya di rumah kemudian narkoba jenis sabu di bagi menjadi 4 (empat) bungkus dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram.

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 185/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 20 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3056 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum dan kepadanya mampu menyanggah hak dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



kewajiban dan dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi - saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada telah membuktikan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa WIDYA YULIANA Alias YULI Binti SALEH sebagaimana identitas yang sama telah diuraikan diatas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar dengan demikian terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara hukum dan terdakwa terbukti bersalah apabila unsur-unsur berikutnya terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa didalam unsur "tanpa hak atau melawan hukum", kami Penuntut Umum akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya "Asas teori praktek hukum pidana", penerbit Sinar Grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa *"menurut ajaran wederrechtelijk apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran wederrechtelijk dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan sesuai dengan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis"*.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (*vide* : Pasal 8 ayat (1) Jis Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan kami diatas dapatlah kami tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Tanpa hak : pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dnegan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat yang lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang lain yang berkaitan;
- b. Melawan hukum : dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (bestand deel) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” sebagaimana penjelasan tersebut diatas, Penuntut Umum akan menunjukkan adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar setelah petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 yang disimpan di lantai belakang pintu kamar;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dari saudara HERMAN Alias PENCENG;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang dikaitkan satu sama lain dan kemudian dilakukan analisa hukum sehingga menunjukkan bahwa adanya Fakta Hukum, sehingga apabila fakta hukum tersebut kemudian dianalisa secara yuridis dengan mengkaitkan antara teori hukum serta pasal yang didakwakan kepada terdakwa dengan fakta hukum yang ada, nampak adanya persesuaian sehingga telah memenuhi unsur yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 11.15 Wib di Jl. Walter Conrad No. 32 Rt. 35 Rw. 06, Kelurahan Baamang tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar setelah petugas polisi mengamankan terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dengan disaksikan Ketua RT setempat ditemukan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kecil, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 yang disimpan di lantai belakang pintu kamar;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekitar jam 09.00 Wib di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara HERMAN Alias PENCENG yang berada di Madura yang mana sebelumnya menelpon saudara HERMAN Alias PENCENG dengan menggunakan handphone merk Samsung warna hitam dengan Nomor Sim 083106439286 untuk memesan sebanyak 1 kantong atau sebesar kurang lebih 5 (lima) gram

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



dengan harga sebesar Rp.5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) namun uangnya akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu sudah laku terjual, kemudian terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis sabu yang sudah diletakan di barak kosong dekat tiang listrik di Jl. Gatot Subroto Sampit;

- Bahwa benar setelah terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian dibawa pulang kerumah sesampainya dirumah kemudian narkoba jenis sabu di bagi menjadi 4 (empat) bungkus dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan di jual kembali;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual karena terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “**Narkoba Golongan I bukan tanaman**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba golongan I dapat kita lihat pada Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu mengenai “Daftar Narkoba Golongan I”. Bahwa di dalam lampiran tersebut telah disebutkan dan dijelaskan jenis-jenis narkoba yang termasuk dalam daftar narkoba golongan I yaitu antara lain Tanaman Paver Somniferum L, Opium mentah, Opium masak, Tanaman Koka, dan lain sebagainya termasuk pula METAMFETAMINA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum :

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, SH.,MH selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap Serbuk kristal sebanyak 4 (empat) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram.
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 185/LHP/IV/PNBP/2021 tanggal 20 April 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,3056 gram hasil pengujian Positif mengandung METAMFETAMIN termasuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- Terdakwa sudah pernah dihukum tahun 2015 selama 5 (lima) tahun dan 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram yang disisihkan dari berat bersih awal 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) pak plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan di Persidangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 083106439286;

yang diduga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA YULIANA Alias YULI Binti SALEH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik yang berisi butiran kristal warna bening Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 4,37 (empat koma tiga puluh tujuh) gram yang disisihkan dari berat bersih awal 4,43 (empat koma empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) pak plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
 - 1 (satu) botol berisi urine Terdakwa.
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.***
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan nomor SIM 083106439286.
- Dirampas untuk Negara***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021 oleh kami Doni Prianto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H. dan Firdaus Sodikin, S.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2021/PN Spt



tanggal 9 September 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan Junipar Munte, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Arthemias Sawong, S.H. dan I Made Rika Gunadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa Saudara Bambang Nugroho Alexander, S.H.;

Hakim Anggota,
dto

Hakim Ketua,
dto

Hendra Novryandie, S.H., M.H.
dto

Doni Prianto, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Panitera Pengganti
dto

Junipar Munte, S.H.

Untuk Salinan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Sampit

SUPRIADI, S.H.